ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg Tentang Penyerahan Hak *Ḥaḍānah* Anak Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana pertimbangan dan dasar hukum putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang penyerahan hak *ḥaḍānah* anak belum *mumayyiz* kepada ayah kandung pasca perceraian dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Malang. Data penelitian ini dihimpun dari berkas putusan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Malang, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Pertama*, Pengadilan Agama Malang menolak gugatan penggugat (ibu) sebagai pemegang *ḥaḍānah* dan menyerahkan hak *ḥaḍānah* kepada tergugat (ayah) karena penggugat terbukti meninggalkan anaknya yang masih berumur 2 bulan sampai si anak berumur 6 tahun dan sejak itu anak tersebut dipelihara, dirawat, disekolahkan dan tinggal bersama tergugat, selain itu penggugat selaku ibu dinilai sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār* Juz II Halaman 94, dalam Kitab tersebut dijelaskan syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *ḥaḍānah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *ḥaḍānah* bagi si ibu. *Kedua*, dalam Hukum Islam telah diatur mengenai siapa yang berhak dalam mengasuh anak apabila terjadi perceraian. Pada dasarnya kedua orang tua berhak untuk mengasuh anaknya, tetapi yang paling berhak mengasuh anak apabila terjadi perceraian adalah ibu. Hak seorang ibu itu bisa hilang apabila seorang *ḥāḍin* (orang yang mengasuh) tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai seorang *ḥāḍin* sehingga pengasuhan itu dapat berpindah kekerabat yang lebih dekat yaitu ayah. Dalam kasus ini hakim menyerahkan hak *ḥaḍānah* kepada ayahnya karena ibu tidak memenuhi syarat untuk melakukan *ḥaḍānah*, ibu dianggap sudah tidak amanah. Jadi putusan hakim yang menyerahkan hak *ḥaḍānah* anak yang belum mumayyiz kepada tergugat (ayah) telah sesuai dengan hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada setiap mahasiswa yang kelak menjadi orang tua dan akan melakukan *ḥaḍānah*, apabila terjadi perceraian dalam keluarganya hendaknya tidak saling berebut dalam mengasuh anak, karena yang lebih dikedepankan adalah kepentingan anak bukan ambisi dari salah satu atau kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id